



Kedudukan Keuntungan Usaha Pra-Perkawinan sebagai Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Adam Ramadhan¹, Muhammad Zaky², Sulastri³

¹Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, E-mail: 2310611019@mahasiswa.upnvj.ac.id

²Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, E-mail: 2310611474@mahasiswa.upnvj.ac.id

³Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, E-mail: sulastri@dosen.upnvj.ac.id

Abstract

This study examines the legal status of profits generated from an existing pre-marital business, specifically determining whether they constitute separate or joint marital property. Although a pre-marital business is legally classified as separate property, profits earned during the marriage are frequently tied to a spouse's direct or indirect contributions. This complex dynamic leads to differing interpretations within both Islamic law and Indonesian positive law. The research analyzes joint property regulations concerning pre-marital businesses and evaluates the relevance of the North Jakarta Religious Court Decision No. 2596/Pdt.G/2025/PA.JU. Utilizing a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, the study examines the Indonesian Marriage Law No. 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law, court decisions, and academic literature. Findings indicate that while a pre-marital business fundamentally retains its separate property status, profits acquired during the marriage can indeed be categorized as joint marital property. This applies if there is a proven, tangible contribution from the spouse in supporting the business's overall sustainability and growth. Decision No. 2596/Pdt.G/2025/PA.JU reflects a highly progressive legal interpretation. It demonstrates that judicial considerations are no longer strictly confined to the time of initial asset acquisition but actively accommodate economic value growth and mutual contributions. Consequently, this decision is highly relevant in addressing regulatory vacuums and encouraging the reform of Indonesian marital property law toward substantive justice.

Keywords: *Marital Property, Separate Property, Profits From Pre-Marital Business, Islamic Law, Indonesian Positive Law*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji persoalan hukum mengenai status keuntungan dari usaha yang dimiliki sebelum perkawinan, apakah berkedudukan sebagai harta bawaan atau harta bersama. Meskipun pokok usaha adalah harta bawaan, keuntungan yang dihasilkan selama masa perkawinan sering kali tidak terlepas dari kontribusi pasangan, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan harta bersama atas usaha pra-perkawinan tersebut serta mengkaji relevansi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2596/Pdt.G/2025/PA.JU terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, bahan hukum primer yang diteliti meliputi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019), Kompilasi Hukum Islam, dan putusan pengadilan terkait, yang didukung oleh bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara prinsip, usaha pra-perkawinan tetap berstatus sebagai harta bawaan. Namun, keuntungan yang diperoleh selama perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama apabila terbukti adanya kontribusi nyata dari suami atau istri dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha tersebut. Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2025/PA.JU mencerminkan perkembangan penafsiran hukum yang progresif, di mana pertimbangan tidak lagi kaku pada waktu perolehan aset, melainkan turut mengakomodasi pertumbuhan nilai ekonomi dan

kontribusi para pihak. Oleh karena itu, putusan ini memiliki relevansi penting dalam mengisi kekosongan norma dan mendorong pembaharuan hukum harta bersama di Indonesia agar lebih berorientasi pada keadilan substantif.

Kata Kunci: *Harta Bersama, Harta Bawaan, Keuntungan Usaha Pra-Perkawinan, Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia*

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi hukum yang tidak hanya mengatur hubungan personal antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum dalam bidang harta kekayaan. Dalam perspektif hukum Indonesia, perkawinan melahirkan hubungan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak terhadap harta benda yang dimiliki sebelum maupun yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Salah satu akibat hukum yang paling sering menimbulkan sengketa adalah mengenai status dan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian. Pengaturan mengenai harta bersama menjadi penting karena menyangkut perlindungan hak ekonomi suami dan istri serta menjamin terwujudnya keadilan dalam hubungan keluarga.¹

Konsep harta bersama dalam hukum Indonesia pada dasarnya diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sebaliknya, harta yang diperoleh sebelum perkawinan maupun yang diperoleh melalui hibah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama. Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua objek harta dapat dengan mudah diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori tersebut, terutama apabila suatu harta mengalami perkembangan nilai ekonomi selama berlangsungnya perkawinan.

Perkembangan ekonomi modern telah melahirkan berbagai bentuk aset produktif yang tidak hanya berupa benda tetap seperti tanah dan bangunan, tetapi juga usaha dagang, perusahaan keluarga, investasi, saham, hak kekayaan intelektual, dan berbagai bentuk kekayaan lainnya yang mampu menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum baru ketika suatu usaha telah dimiliki oleh salah satu pihak sebelum perkawinan, namun selama perkawinan usaha tersebut berkembang secara signifikan dan menghasilkan keuntungan yang besar. Dalam keadaan demikian, muncul pertanyaan mengenai apakah keuntungan yang diperoleh selama perkawinan tetap merupakan bagian dari harta bawaan pemilik usaha atau

¹ Hilman Hadikusuma. (2014). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju. hlm. 154.

justru berubah menjadi harta bersama yang harus dibagi secara proporsional apabila terjadi perceraian.²

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memasuki jenjang perkawinan dengan membawa aset bisnis yang telah dirintis sebelumnya. Dalam banyak kasus, perkembangan usaha setelah perkawinan tidak hanya bergantung pada modal awal yang dimiliki oleh salah satu pihak, tetapi juga dipengaruhi oleh kontribusi pasangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontribusi tersebut dapat berupa dukungan finansial, pengelolaan rumah tangga yang memungkinkan pasangan fokus mengembangkan usaha, keterlibatan dalam operasional bisnis, maupun dukungan sosial yang menunjang pertumbuhan usaha. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya berfokus pada kepemilikan modal awal sering kali dianggap tidak cukup untuk mencerminkan rasa keadilan dalam pembagian harta bersama.³

Dalam perspektif hukum Islam, pembahasan mengenai harta bersama memiliki karakteristik tersendiri karena secara normatif konsep tersebut tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fiqih klasik. Akan tetapi, para ahli hukum Islam di Indonesia mengembangkan konsep harta bersama melalui pendekatan syirkah (kemitraan) yang terjadi selama perkawinan. Melalui pendekatan ini, harta yang diperoleh selama perkawinan dipandang sebagai hasil kerja sama antara suami dan istri, meskipun kontribusi yang diberikan tidak selalu berbentuk materiil. Pemahaman tersebut kemudian diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengakui keberadaan harta bersama sebagai salah satu konsekuensi hukum dari perkawinan.⁴

Pasal 85 KHI menegaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri. Selanjutnya Pasal 91 KHI mengatur bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban yang bernilai ekonomis. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia mengakui perkembangan bentuk kekayaan yang dapat menjadi objek harta bersama. Namun demikian, KHI belum mengatur secara tegas mengenai status keuntungan yang berasal dari usaha yang telah berdiri sebelum perkawinan. Kekosongan norma tersebut membuka ruang bagi perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan.

Dalam teori hukum harta perkawinan, terdapat dua pandangan utama mengenai keuntungan usaha pra-perkawinan. Pandangan pertama menyatakan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari usaha yang telah menjadi harta bawaan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari harta bawaan tersebut. Menurut

² M. Yahya Harahap. (2007). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UUU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 297.

³ Abdul Manan. (2017). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 131.

⁴ Ahmad Rofiq. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 191.

pandangan ini, keuntungan usaha merupakan konsekuensi langsung dari kepemilikan modal yang telah ada sebelum perkawinan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Sebaliknya, pandangan kedua berpendapat bahwa keuntungan yang diperoleh selama perkawinan merupakan hasil aktivitas ekonomi yang berlangsung dalam masa perkawinan sehingga layak dipandang sebagai harta bersama, terlepas dari asal-usul modal yang digunakan.⁵

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip perlindungan hak milik pribadi dengan prinsip keadilan dalam hubungan perkawinan. Dari sudut pandang hak milik, pemilik usaha berhak mempertahankan seluruh hasil yang berasal dari aset yang dimilikinya sebelum perkawinan. Akan tetapi, dari perspektif keadilan keluarga, keuntungan yang diperoleh selama perkawinan seringkali tidak dapat dilepaskan dari kontribusi pasangan yang turut mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang mampu menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut secara proporsional.⁶

Dalam praktik peradilan agama, persoalan mengenai kedudukan keuntungan usaha pra-perkawinan mulai memperoleh perhatian yang lebih besar seiring meningkatnya kompleksitas sengketa harta bersama. Hakim tidak hanya dituntut untuk mengidentifikasi asal-usul suatu aset, tetapi juga harus menilai proses pertumbuhan nilai ekonominya selama perkawinan. Akibatnya, pertimbangan hukum dalam perkara harta bersama semakin berkembang dan tidak lagi terbatas pada pendekatan formal mengenai waktu perolehan suatu harta. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya dinamika penafsiran hukum yang dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak.⁷

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji dalam konteks tersebut adalah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2596/Pdt.G/2025/PA.JU. Putusan ini menjadi penting karena memuat pertimbangan hakim mengenai status aset dan keuntungan yang berkaitan dengan usaha yang telah ada sebelum perkawinan namun mengalami perkembangan selama masa perkawinan. Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut tidak hanya berimplikasi terhadap penyelesaian sengketa para pihak, tetapi juga berpotensi memberikan arah baru dalam penafsiran konsep harta bersama di Indonesia.

Analisis terhadap putusan tersebut menjadi relevan karena yurisprudensi sering kali berfungsi sebagai sarana pengisian kekosongan hukum ketika peraturan perundang-undangan belum memberikan pengaturan yang jelas. Melalui penemuan hukum

⁵ Soemiyati. (2016). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 104.

⁶ Eman Suparman. (2018). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 214.

⁷ M. Anshary MK. (2015). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 117.

(*rechtsvinding*), hakim memiliki peran penting dalam menafsirkan ketentuan yang bersifat umum agar dapat diterapkan terhadap permasalahan konkret yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, kajian terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2025/PA.JU dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan doktrin hukum harta bersama, khususnya terkait keuntungan usaha pra-perkawinan.⁸

Selain memiliki nilai teoritis, penelitian ini juga memiliki urgensi praktis. Kepastian hukum mengenai status keuntungan usaha pra-perkawinan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang memasuki perkawinan dengan membawa aset bisnis yang telah dirintis sebelumnya. Kejelasan pengaturan akan membantu para pihak memahami hak dan kewajibannya sejak awal serta meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Di sisi lain, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan lembaga peradilan dalam menyusun kebijakan maupun pedoman yang lebih komprehensif mengenai harta bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang berjudul "*Kedudukan Keuntungan Usaha Pra-Perkawinan sebagai Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*" menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini berfokus pada analisis pengaturan harta bersama terhadap usaha yang telah ada sebelum perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta mengkaji relevansi Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2025/PA.JU terhadap perkembangan hukum harta bersama di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum keluarga sekaligus menawarkan solusi terhadap permasalahan hukum yang berkembang dalam praktik peradilan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁹ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah pengaturan harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep harta bersama, harta bawaan, dan syirkah dalam hukum Islam. Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2025/PA.JU sebagai objek kajian utama penelitian.

⁸ Sudikno Mertokusumo. (2018). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 78.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 93 - 137.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.¹⁰ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai kedudukan keuntungan usaha pra-perkawinan sebagai harta bersama menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Harta Bersama terhadap Usaha yang telah ada sebelum Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Pengaturan mengenai harta bersama merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga karena berkaitan dengan kepastian hak dan kewajiban ekonomi suami dan istri selama perkawinan. Dalam perkembangannya, persoalan yang sering menimbulkan perdebatan adalah mengenai kedudukan usaha yang telah dimiliki oleh salah satu pihak sebelum perkawinan tetapi terus beroperasi dan berkembang selama perkawinan berlangsung. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika usaha tersebut menghasilkan keuntungan yang signifikan atau mengalami peningkatan nilai ekonomi selama masa perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengatur status usaha pra-perkawinan beserta keuntungan yang dihasilkannya.

Dalam hukum positif Indonesia, konsep harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut membedakan antara harta bawaan dan harta bersama. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan tetap menjadi harta bawaan masing-masing pihak.¹¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa usaha yang telah berdiri sebelum berlangsungnya perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bawaan dan tetap berada di bawah penguasaan pihak yang memilikinya sebelum menikah.¹²

Meskipun demikian, Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai status keuntungan atau perkembangan usaha yang terjadi selama masa perkawinan. Kekosongan norma tersebut menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktik hukum. Secara gramatikal, apabila merujuk pada Pasal 35 ayat (1), keuntungan yang diperoleh selama perkawinan dapat dianggap sebagai harta bersama karena

¹⁰ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1): 1-20 DOI: 10.51749/jphi.v2i1.14, hlm. 9.

¹¹ Harimurti, Dwi Anindya. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02): 149-171 DOI: 10.31849/jgh.v3i02.8908, hlm. 152.

¹² Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 156.

diperoleh pada saat ikatan perkawinan berlangsung. Akan tetapi, apabila menggunakan pendekatan kepemilikan modal, keuntungan tersebut dapat dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari usaha yang sejak awal merupakan harta bawaan.¹³

Persoalan ini menunjukkan bahwa konsep "diperoleh selama perkawinan" tidak selalu mudah diterapkan terhadap usaha yang telah ada sebelumnya. Berbeda dengan gaji atau pendapatan yang secara jelas dihasilkan selama perkawinan, keuntungan usaha pra-perkawinan memiliki hubungan langsung dengan modal yang telah dimiliki sebelum perkawinan.¹⁴ Oleh karena itu, muncul perdebatan mengenai apakah yang harus menjadi tolok ukur adalah waktu diperolehnya keuntungan atau asal-usul modal yang menghasilkan keuntungan tersebut.¹⁵

Dalam praktik peradilan, kecenderungan yang berkembang adalah tidak hanya melihat asal-usul usaha, tetapi juga memperhatikan proses perkembangan usaha selama perkawinan. Apabila terbukti bahwa usaha mengalami peningkatan nilai, perluasan aset, atau pertumbuhan keuntungan selama perkawinan yang didukung oleh kontribusi pasangan, maka hasil perkembangan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai harta bersama. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan keadilan karena keberhasilan suatu usaha tidak selalu merupakan hasil kerja pemilik modal semata, melainkan dapat dipengaruhi oleh kontribusi pasangan dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, pengaturan mengenai harta bersama memiliki karakteristik yang berbeda. Secara normatif, Al-Qur'an dan Hadis tidak mengenal konsep harta bersama sebagaimana yang berkembang dalam sistem hukum keluarga Indonesia.¹⁷ Pada dasarnya, hukum Islam mengakui adanya pemisahan harta antara suami dan istri. Harta yang dimiliki suami tetap menjadi milik suami, sedangkan harta yang dimiliki istri tetap menjadi milik istri. Tidak terjadi percampuran harta secara otomatis hanya karena adanya perkawinan.¹⁸

Prinsip tersebut dapat dipahami dari firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 32 yang menegaskan bahwa laki-laki memperoleh bagian dari apa yang mereka usahakan

¹³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 301.

¹⁴ Artha, Mutiara Putri. *Tentang Percampuran Harta Istri dan Suami Karena Perkawinan*. Available from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-percampuran-harta-istri-dan-suami-karena-perkawinan-lt4f9d677d7fb35/>. (diakses 2 Juni 2026)

¹⁵ Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 133.

¹⁶ Ahmad Kamil dan M. Fauzan. (2017). *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, hlm. 52.

¹⁷ Risky, Berry. (2020). Konsep Pembagian Harta Bersama menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(1): 63-74 DOI: 10.32505/lentera.v2i1.2115, hlm. 64.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili. (2004). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IX*. Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 7011.

dan perempuan memperoleh bagian dari apa yang mereka usahakan.¹⁹ Ayat tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak kepemilikan individu masing-masing pihak dalam perkawinan. Oleh karena itu, usaha yang telah dimiliki oleh salah satu pihak sebelum perkawinan pada dasarnya tetap merupakan milik pribadi dan tidak berubah statusnya hanya karena berlangsungnya perkawinan.

Meskipun demikian, hukum Islam juga mengenal konsep *syirkah* atau kemitraan yang kemudian menjadi landasan teoritis bagi lahirnya konsep harta bersama dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Melalui pendekatan ini, harta yang diperoleh selama perkawinan dapat dipandang sebagai hasil kerja sama antara suami dan istri, meskipun kontribusi yang diberikan tidak selalu berbentuk modal atau tenaga kerja secara langsung.²⁰ Pemikiran tersebut kemudian diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengakui keberadaan harta bersama sebagai bagian dari hukum perkawinan di Indonesia.

Pasal 85 KHI menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Selanjutnya, Pasal 86 KHI menegaskan bahwa pada dasarnya tidak terdapat percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KHI tetap mempertahankan prinsip kepemilikan individual sebagaimana dikenal dalam hukum Islam.²¹ Dengan demikian, usaha yang telah ada sebelum perkawinan tetap dikategorikan sebagai harta pribadi pemiliknya.

Namun demikian, terhadap keuntungan usaha yang diperoleh selama perkawinan, KHI tidak memberikan pengaturan yang rinci. Akibatnya, diperlukan interpretasi hukum berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, keuntungan usaha yang diperoleh selama perkawinan dapat dipandang sebagai bagian dari harta bersama apabila terdapat kontribusi nyata dari pasangan terhadap pengembangan usaha tersebut. Sebaliknya, apabila keuntungan tersebut murni merupakan hasil dari modal dan pengelolaan pribadi pemilik usaha tanpa keterlibatan pasangan, terdapat argumentasi yang kuat untuk mempertahankan statusnya sebagai bagian dari harta pribadi. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya Putusan No. 31 K/AG/1999 yang isinya apabila ada suatu usaha yang berjalan dalam hubungan rumah tangga, namun hanya dijalankan oleh salah satu pihak saja, hasil usaha tersebut tetap merupakan harta bersama, jika diperoleh selama perkawinan.²²

¹⁹ Fathullah, F., & Sayehu, S. (2024). Tafsir Ayat-Ayat Tentang Nafkah Bagi Perempuan Bekerja Pendekatan Historis, Antropologis, Dan Sosiologis (Qs. An-Nisa: 32 & 34). *DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary Journal)*, 5(1): 57-72, hlm. 57-58.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 194.

²¹ Harimurti, Dwi Anindya., *Op. Cit.*, hlm. 158.

²² Siregar, D. G., & Situmorang, J. P. J. (2026). Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Harta Bersama dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 5(1): 100-111 DOI: 10.55606/jhpis.v5i1.5931, hlm. 105.

Berdasarkan perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, dapat ditemukan kesamaan bahwa usaha yang telah ada sebelum perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bawaan atau harta pribadi pemilik usaha. Namun, permasalahan muncul ketika usaha tersebut berkembang selama perkawinan dan menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit. Dalam situasi demikian, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia belum memberikan pengaturan yang secara eksplisit dan rinci mengenai status keuntungan usaha pra-perkawinan. Kekosongan norma tersebut kemudian diisi melalui penafsiran hakim dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kontribusi para pihak, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kedudukan usaha yang telah ada sebelum perkawinan secara umum tetap dikategorikan sebagai harta bawaan. Akan tetapi, terhadap keuntungan, aset tambahan, maupun peningkatan nilai usaha yang terjadi selama perkawinan terdapat ruang interpretasi untuk dikategorikan sebagai harta bersama. Penentuan status tersebut pada akhirnya bergantung pada kemampuan untuk membuktikan adanya hubungan antara perkembangan usaha selama perkawinan dengan kontribusi yang diberikan oleh suami maupun istri. Oleh karena itu, praktik peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk arah perkembangan hukum mengenai harta bersama, khususnya terhadap keuntungan usaha pra-perkawinan yang hingga saat ini belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

3.2 Relevansi Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2025/PA.JU terhadap Perkembangan Hukum Harta Bersama di Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2596/Pdt.G/2025/PA.JU memiliki signifikansi penting dalam perkembangan hukum harta bersama di Indonesia karena memberikan penafsiran terhadap kekosongan norma mengenai status hukum keuntungan yang berasal dari usaha yang telah dimiliki salah satu pihak sebelum perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas membedakan antara harta bawaan dan harta bersama, namun tidak memberikan pengaturan eksplisit mengenai apakah keuntungan yang dihasilkan dari harta bawaan selama perkawinan tetap menjadi harta pribadi atau berubah menjadi harta bersama.

Dalam hal ini, *ratio decidendi* hakim ada pada pertimbangan bahwa meskipun modal awal usaha merupakan harta bawaan yang tetap berada dalam penguasaan pemiliknya, keuntungan yang diperoleh dan berkembang selama masa perkawinan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi yang berlangsung dalam kehidupan rumah tangga. Keuntungan tersebut diyakini memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan perkawinan dan layak dikualifikasikan sebagai bagian dari harta bersama. Pertimbangan tersebut menunjukkan peran hakim dalam melakukan penemuan hukum

(*rechtsvinding*) untuk mengisi kekosongan norma yang belum diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Dwi Anindya Harimurti yang menyatakan bahwa pengaturan harta bersama dalam hukum positif dan hukum Islam pada dasarnya bertujuan mewujudkan keadilan dalam hubungan perkawinan sehingga penafsirannya harus mampu beradaptasi dengan perkembangan persoalan sosial dan ekonomi yang muncul dalam masyarakat.²³

Pertimbangan hakim tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antara modal usaha dan keuntungan usaha. Modal usaha yang telah ada sebelum perkawinan tetap mempertahankan statusnya sebagai harta bawaan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 87 KHI. Namun demikian, keuntungan yang dihasilkan selama perkawinan dipandang memiliki karakter hukum yang berbeda karena lahir dari aktivitas ekonomi yang berlangsung dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian, fokus penilaian tidak lagi hanya terletak pada asal-usul modal, tetapi juga pada proses pembentukan nilai ekonomi yang terjadi selama perkawinan.²⁴

Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari paradigma formalistik menuju paradigma keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Dalam konteks tersebut, pertimbangan hakim sejalan dengan pendapat M. Beni Kurniawan yang menyatakan bahwa pembagian harta bersama tidak selalu dapat didasarkan semata-mata pada status kepemilikan aset, melainkan perlu mempertimbangkan kontribusi para pihak terhadap proses pembentukan dan pengembangan harta tersebut. Menurut Kurniawan, konsep pembagian harta bersama yang berbasis kontribusi (*contribution-based distribution*) lebih mencerminkan rasa keadilan dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada aspek formal kepemilikan harta.²⁵

Dari perspektif hukum positif, pendekatan yang digunakan hakim dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan substantif dalam hubungan perkawinan. Namun demikian, pendekatan tersebut juga membuka ruang perdebatan yuridis karena belum terdapat parameter normatif yang jelas mengenai batasan keuntungan usaha yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Permasalahan menjadi semakin kompleks apabila peningkatan nilai usaha lebih banyak dipengaruhi oleh faktor modal awal, kemampuan profesional, pengalaman bisnis, atau jaringan usaha yang telah dimiliki oleh pemilik usaha sebelum perkawinan berlangsung. Dalam kondisi demikian, penentuan status keuntungan usaha memerlukan analisis yang lebih mendalam

²³ Harimurti, Dwi Anindya., Op. Cit., hlm. 160-162.

²⁴ Kurniawan, M. B. (2017). Konsep Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(2): 351-372 DOI: 10.15408/ajis.v17i2.4741, hlm. 353-354.

²⁵ Kurniawan, M. B. (2018). Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan. *Jurnal Yudisial*, 11(1): 41-53 DOI: 10.29123/jy.v11i1.224, hlm. 47-48.

terhadap hubungan antara modal awal dan perkembangan usaha selama perkawinan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan.²⁶

Aspek lain yang menarik dalam putusan ini adalah pengakuan terhadap kontribusi non-material pasangan dalam perkembangan usaha. Hakim tampaknya tidak hanya mempertimbangkan kontribusi finansial secara langsung, tetapi juga bentuk dukungan lain seperti pengelolaan rumah tangga, dukungan moral, stabilitas keluarga, maupun bantuan administratif yang memungkinkan usaha berkembang secara optimal. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu usaha tidak selalu merupakan hasil kerja pemilik modal semata, melainkan dapat dipengaruhi oleh berbagai bentuk dukungan yang diberikan pasangan selama perkawinan berlangsung.

Dari perspektif hukum Islam, pertimbangan hakim memiliki keterkaitan dengan teori *syirkah* yang selama ini digunakan sebagai dasar konseptual untuk menjelaskan keberadaan harta bersama dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Meskipun fiqih klasik tidak mengenal institusi harta bersama sebagaimana yang diatur dalam hukum nasional Indonesia, para sarjana hukum Islam mengembangkan pemahaman bahwa hubungan ekonomi antara suami dan istri selama perkawinan dapat dianalogikan sebagai bentuk kerja sama (*syirkah*). Dalam kerangka tersebut, keuntungan yang lahir dari aktivitas ekonomi selama perkawinan tidak semata-mata dikaitkan dengan kepemilikan modal, tetapi juga dengan kontribusi para pihak terhadap keberhasilan usaha tersebut. Konsep ini menjelaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya merupakan hasil kerja sama antara suami dan istri, baik dalam bentuk kontribusi langsung maupun tidak langsung.²⁷

Namun demikian, penerapan teori *syirkah* dalam konteks keuntungan usaha pra-perkawinan perlu dianalisis secara kritis. Dalam konsep *syirkah* klasik, pembagian keuntungan pada umumnya didasarkan pada adanya kontribusi modal atau kerja yang jelas dari para pihak. Sementara itu, dalam hubungan perkawinan, kontribusi pasangan sering kali tidak dinyatakan secara eksplisit dan sulit diukur secara kuantitatif. Oleh sebab itu, penggunaan teori *syirkah* sebagai dasar untuk mengkategorikan keuntungan usaha sebagai harta bersama memerlukan argumentasi yang lebih mendalam agar tidak mengabaikan karakteristik khusus yang membedakan hubungan perkawinan dengan hubungan kemitraan bisnis pada umumnya.

Lebih lanjut, putusan ini mencerminkan berkembangnya penerapan prinsip keadilan distributif dalam penyelesaian sengketa harta bersama di lingkungan Peradilan Agama. Keadilan tidak lagi dipahami hanya sebagai pembagian yang sama secara matematis,

²⁶ Kurniawan, M. B., (2017), *Op.Cit.*, hlm. 365–368.

²⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. (2018). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 221–226.

tetapi juga sebagai pembagian yang mempertimbangkan kontribusi dan kondisi konkret para pihak selama perkawinan.²⁸

Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2025/PA.JU memiliki nilai penting sebagai referensi bagi penyelesaian sengketa harta bersama yang melibatkan usaha yang telah dimiliki sebelum perkawinan. Meskipun Indonesia tidak menganut sistem preseden yang mengikat, putusan ini tetap memiliki nilai persuasif dalam membentuk pola penafsiran hukum di masa yang akan datang. Di tengah meningkatnya jumlah pasangan yang memasuki perkawinan dengan membawa aset usaha yang telah dirintis sebelumnya, sengketa mengenai status keuntungan usaha pra-perkawinan berpotensi semakin sering terjadi. Oleh karena itu, putusan ini dapat dipandang sebagai salah satu respons peradilan terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat modern sekaligus sebagai kontribusi penting dalam memperkaya diskursus hukum mengenai batas-batas harta bawaan dan harta bersama dalam sistem hukum keluarga Indonesia.

4. Kesimpulan

Pada perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, usaha yang telah dimiliki sebelum perkawinan pada prinsipnya berkedudukan sebagai harta bawaan atau harta pribadi pemiliknya. Meskipun demikian, terdapat kekosongan norma di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tidak mengatur secara eksplisit dan rinci mengenai status keuntungan dari usaha tersebut selama masa perkawinan berlangsung. Melalui pendekatan keadilan dan landasan teoritis *syirkah* (kemitraan), keuntungan atau peningkatan nilai usaha pra-perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama apabila terbukti adanya kontribusi nyata dari pasangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai saran, guna mengatasi ruang interpretasi yang terlalu luas akibat kekosongan norma tersebut, sangat diperlukan adanya penyempurnaan peraturan perundang-undangan secara lebih komprehensif agar dapat memberikan batasan yang tegas dan kepastian hukum mengenai status keuntungan usaha pra-perkawinan.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2596/Pdt.G/2025/PA.JU memiliki signifikansi penting dalam memberikan penafsiran terhadap kekosongan norma tersebut melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*). Putusan ini mencerminkan pergeseran paradigma peradilan dari pendekatan yang formalistik menuju paradigma keadilan substantif, di mana penilaian hakim tidak lagi sekadar berfokus pada asal-usul modal awal, melainkan turut mengakomodasi proses pembentukan nilai ekonomi dan kontribusi non-material dari pasangan (seperti pengelolaan rumah tangga dan dukungan moral) selama perkawinan. Sebagai tindak lanjut, disarankan agar hakim terus konsisten menerapkan pendekatan keadilan distributif berbasis kontribusi dalam memutus perkara serupa. Selain itu, diperlukan kajian akademis dan perumusan parameter normatif yang lebih mendalam mengenai penerapan teori *syirkah* dalam

²⁸ Kurniawan, M. B., (2017), *Op.Cit.*, hlm. 369-370.

perkawinan, sehingga batasan antara kontribusi marital dan kemitraan bisnis umum menjadi jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum pada kemudian hari.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian dan penulisan artikel ini, khususnya kepada Ibu Sulastri, S.H., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Orang dan Keluarga Perdata atas bimbingan, arahan, serta masukannya yang sangat berharga. Apresiasi yang tulus juga ditujukan kepada salah seorang Pegawai Pengadilan Agama Jakarta Utara yang telah memfasilitasi dan memberikan referensi data esensial guna mendukung analisis studi kasus dalam penelitian ini. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada institusi yang telah mendukung kelancaran riset, para *proof-reader* yang membantu menyempurnakan tata tulis, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala dukungan moril maupun teknis sehingga artikel ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

Buku

- Az-Zuhaili, W. (2004). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Hadikusuma, H. (2014). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Y. (2007). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamil, A., & Fauzan, M. (2017). *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana.
- Manan, A. (2017). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, S. (2018). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- MK, M. Anshary. (2015). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nuruddin, Amiur, & Azhari T. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Rofiq, A. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemiyati, S. (2016). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Suparman, E. (2018). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

- Fathullah, F., & Sayehu, S. (2024). Tafsir Ayat-Ayat Tentang Nafkah Bagi Perempuan Bekerja Pendekatan Historis, Antropologis, Dan Sosiologis (Qs. An-Nisa: 32 & 34). *DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary Journal)*, 5(1), 57-72. url: <https://jurnal.desantapublisher.com/index.php/desanta/article/view/349>
- Harimurti, Dwi Anindya. (2021). "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 3(2), 157-171. DOI: <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>
- Kurniawan, M. Beni. (2017). "Konsep Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17(2), 351-372. DOI: 10.15408/ajis.v17i2.4741.
- Kurniawan, M. Beni. (2018). "Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan." *Jurnal Yudisial* 11(1), 41-53. DOI: 10.29123/jy.v11i1.224.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20. DOI: 10.51749/jphi.v2i1.14
- Siregar, D. G., & Situmorang, J. P. J. (2026). Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Harta Bersama dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 5(1), 100-111. doi: 10.55606/jhps.v5i1.5931

Website:

- Artha, Mutiara Putri. Tentang Percampuran Harta Istri dan Suami Karena Perkawinan. Available from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-percampuran-harta-istri-dan-suami-karena-perkawinan-lt4f9d677d7fb35/>, diakses 2 Juni 2026.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.